



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PROGRAM BEASISWA PADA SISWA MASYARAKAT EKONOMI TIDAK
MAMPU DAN BERPRESTASI KOTA MALANG**



**NOMOR: 415.4/2717/35.73.401/2020
NOMOR: 1.7.32/UN32/KS/2020**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh (01-07-2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Zubaidah, M.M** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 19 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Beasiswa pada Siswa Masyarakat Ekonomi Tidak Mampu dan Berprestasi Kota Malang, adapun dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Malang yang menyelenggarakan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan Kota Malang;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

9 7 4 2

- (3) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PARA PIHAK** mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan Program Beasiswa pada Siswa Masyarakat Ekonomi Tidak Mampu dan Berprestasi Kota Malang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Kerjasama yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kerjasama dalam bidang pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Peserta yang mengikuti pembinaan dan pendidikan (perkuliahan) diusulkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui seleksi oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (3) Daftar nama penerima beasiswa tertuang pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Pendidikan yang dimaksud adalah proses belajar selama masa studi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PENGANGGARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) para penerima beasiswa selama 8 (delapan) semester;
- (2) Mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Semester (IPS) ≥ 2.75 ;
 - b. Presensi kehadiran minimal 80 (delapan puluh) persen;
 - c. Tidak terlibat kasus hukum, penggunaan dan peredaran NAPZA, serta organisasi politik apapun.
 - d. Aktif kuliah selama 8 (delapan) semester berturut-turut (tidak mengambil cuti kuliah atau status mahasiswa non aktif).
 - e. Memproses registrasi akademik (pengisian KRS).
- (3) Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester berikutnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan melalui rekening Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan pada Pasal 3 ayat (2) dan (3).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Segala hasil perubahan baik penambahan maupun pengurangan yang terjadi sebagai akibat dari pasal 5 ayat (1), dilakukan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan diberitahukan 30 hari kerja di depan.

1	2	3	4
---	---	---	---

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan dan atau di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, dianggap sebagai keadaan yang memaksa (*force majeure*) atau darurat, seperti: bencana alam, peperangan, epidemi, huru-hara, kebakaran sehingga menyebabkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak;
- (2) Bila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan secara *arbitrage* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bila upaya penyelesaian secara *arbitrage* tidak tercapai maka penyelesaian akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dan menjadi *addendum* dari perjanjian kerjasama ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ditandatangani di atas meterai oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala



Dra. Zubaidah, M.M
NIP 196012131984032002

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

9 7 4 R;